

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* TERHADAP
KERUSAKAN BARANG DALAM PERSPEKTIF PRINSIP *STRICT
LIABILITY***

***THE LEGAL CONSEQUENCES OF ONLINE SALES AGREEMENTS ON
DAMAGED GOODS FROM THE PERSPECTIVE OF THE STRICT
LIABILITY PRINCIPLE***

Elko Mamesah, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Royke Yesdaven

Jeremia Kaligis dan Mario Gerson Mangowal

Universitas Sam Ratulangi

Korespondensi Penulis : elkomamesah@unsrat.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mamesah, Elko, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Royke Yesdaven Jeremia Kaligis dan Mario Gerson Mangowal. *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Online terhadap Kerusakan Barang dalam Perspektif Prinsip Strict Liability*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Transaksi jual beli online telah menjadi praktik dominan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, namun menimbulkan persoalan hukum ketika barang yang diterima konsumen mengalami kerusakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum perjanjian jual beli online terhadap kerusakan barang dalam perspektif prinsip strict liability. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan barang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban penjual sebagai risiko usaha tanpa mempersyaratkan pembuktian kesalahan. Penerapan prinsip strict liability memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen serta memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi jual beli online.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Jual Beli Online, Kerusakan Barang, Perlindungan Konsumen, Strict Liability

ABSTRACT

Online buying and selling transactions have become a dominant practice in economic activities, yet they raise legal issues when consumers receive damaged goods. This study analyzes the legal consequences of online sale and purchase agreements for damaged goods from the perspective of the strict liability principle. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings show that damage to goods gives rise to the seller's liability as an inherent business risk without requiring proof of fault. The application of strict liability provides more effective consumer protection and enhances legal certainty in resolving online transaction disputes.

Keywords: *Buying and Selling Online, Consumer Protection, Damage to Goods, Legal Consequences, Strict Liability*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser pola transaksi ekonomi masyarakat dari tatap muka menuju transaksi elektronik berbasis jaringan internet. Pergeseran ini tidak sekadar perubahan medium, tetapi juga menunjukkan transformasi filosofis dalam hubungan hukum perdata. Relasi perikatan yang semula bertumpu pada kehadiran fisik dan kontrol langsung atas objek perjanjian kini bergeser pada relasi digital yang bergantung pada kepercayaan (trust), sistem elektronik, serta standar prosedur platform. Dalam konteks perjanjian jual beli online, konsekuensi filosofis yang menonjol ialah menguatnya ketergantungan konsumen pada desain sistem, seperti terms and conditions, fitur komplain dan escrow, yang pada praktiknya lebih banyak ditentukan secara sepihak. Kondisi tersebut menjadikan keadilan kontraktual sebagai isu sentral.¹ Situasi ini memperlihatkan bahwa kebebasan berkontrak dalam ruang digital tidak selalu berjalan seimbang, karena konsumen sering hanya berada pada posisi “menyetujui” tanpa ruang negosiasi yang memadai.²

Secara sosiologis, transaksi jual beli online telah menjadi praktik konsumsi harian yang dipilih karena akses mudah, efisiensi waktu dan ragam pilihan. Namun, intensitas transaksi yang tinggi berbanding lurus dengan meningkatnya potensi sengketa konsumen. Salah satu persoalan yang paling sering terjadi ialah diterimanya barang dalam keadaan rusak, cacat, atau tidak sesuai, yang kemudian memunculkan kerugian nyata bagi konsumen.³ Kondisi ini semakin kompleks karena ekosistem transaksi online melibatkan beberapa pihak sekaligus, yaitu penjual, penyelenggara marketplace, serta pihak pengiriman.⁴ Masing-masing pihak memiliki peran dalam proses pemenuhan prestasi, tetapi batas tanggung jawab hukumnya kerap kali tidak dipahami secara memadai oleh konsumen.

¹ Felix Pranoto dan Ariawan Gunadi, *Liability for Damages Due to Airline Negligence Based on Law Number 8 Year 1999 Concerning the Consumer Protection (A Study on the Decision No. 433/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst)*, Prosiding The 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021) (2022).

² Aulia Fikrina, dkk., *Adapting Contract Law to the Digital Era: The Indonesian Context*, Melayunesia Law, Vol.9, No.1 (2025).

³ Sakti Alamsyah dan Fauzie Yusuf Hasibuan, *Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia: Contract Validity and Dispute Resolution Effectiveness*, Pena Law: International Journal of Law, Vol.3, No.1 (2025).

⁴ Hanuring Ayu, dkk., *Juridical Review of Consumer Dispute Resolution in Online Marketplace Transactions*, Leges Privatae, Vol.1, No.5 (2025).

Bahkan, laporan sengketa konsumen pada perdagangan melalui sistem elektronik dilaporkan mendominasi pengaduan konsumen pada instansi pemerintah, yang mengindikasikan bahwa kemudahan transaksi tidak selalu diikuti oleh kemudahan memperoleh pemulihan (remedies) saat konsumen dirugikan.⁵

Dari perspektif yuridis, perjanjian jual beli online pada dasarnya tetap tunduk pada rezim hukum perdata, khususnya ketentuan mengenai perikatan, wanprestasi, serta kewajiban penjual terkait kesesuaian objek jual beli. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka mengenai kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen, termasuk prinsip ganti rugi ketika konsumen menderita kerugian.⁶ Namun, dalam konteks transaksi elektronik, penerapan tanggung jawab berbasis kesalahan (fault liability) sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena kesulitan pembuktian.⁷ Oleh karena itu, pendekatan pertanggungjawaban yang tidak membebani konsumen dengan kewajiban membuktikan unsur kesalahan menjadi semakin relevan untuk dikaji, khususnya dalam kasus kerusakan barang yang timbul dari aktivitas usaha perdagangan digital.

Dalam praktik marketplace, pemulihan konsumen sering diwujudkan melalui mekanisme refund atau penggantian barang. Akan tetapi, implementasinya tidak selalu sederhana. Studi mengenai mekanisme pengembalian dana dalam transaksi e-commerce menunjukkan adanya variasi skema refund, termasuk pengembalian melalui saldo digital platform, yang pada titik tertentu justru menimbulkan persoalan baru terkait kemudahan, batas waktu dan akses konsumen terhadap dana tersebut.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pemulihan konsumen dalam transaksi online pada dasarnya telah bergerak ke arah penerapan tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan secara eksplisit, yang secara konseptual sejalan dengan prinsip strict liability.

⁵ Ishmah Izzati Arianti Adillah, Moh Rafli Awalul Putra dan Lucky Dafira Nugroho, *Strategi Perancangan Klausul dalam Kontrak E-Commerce untuk Mencegah Sengketa Daring (Online Dispute)*, AHKAM (Jurnal Hukum Islam dan Humaniora), Vol.4, No.2 (2025).

⁶ Aulia Fikrina, dkk., *Op.Cit.*

⁷ Afida Ainur Rokfa, dkk., *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) pada Media E-Commerce*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.2 (2022).

⁸ Ferroka Putra Wathan, *Legal Effectiveness in Providing Consumer Protection for Online Sales and Purchase at Ecommerce*, Journal Research of Social Science, Economics and Management, Vol.2, No.11 (2023).

Persoalan barang rusak juga beririsan dengan praktik kontrak baku (standard form contract) dalam ekosistem e-commerce. Banyak platform dan pelaku usaha menggunakan klausula baku yang pada prinsipnya mengikat konsumen, meskipun tidak selalu dibaca atau dipahami secara utuh.⁹ Klausula eksonerasi atau klausula yang cenderung mengalihkan risiko kepada konsumen masih ditemukan dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining position) antara konsumen dan pelaku usaha.¹⁰ Dalam model transaksi tertentu, seperti pre-order, persoalan pertanggungjawaban menjadi semakin tajam karena konsumen menunggu pemenuhan prestasi dalam jangka waktu tertentu. Ketika terjadi kerugian, perlindungan hukum konsumen sering kali sangat bergantung pada kebijakan sepihak pelaku usaha.¹¹

Dalam kerangka penyelesaian sengketa, kebutuhan akan mekanisme yang adaptif terhadap karakter transaksi elektronik juga semakin relevan. Kajian mengenai online dispute resolution menunjukkan bahwa mekanisme daring dibutuhkan untuk menutup celah inefisiensi penyelesaian sengketa secara konvensional, terutama untuk sengketa konsumen e-commerce yang jumlahnya besar dan bernilai relatif kecil.¹² Dengan demikian, problem kerusakan barang tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi dalam perspektif perdata, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas perlindungan konsumen dan relevansi penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam ekosistem transaksi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji akibat hukum perjanjian jual beli online akibat kerusakan barang dalam perspektif prinsip strict liability. Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab penjual serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik hukum di Indonesia. Sehingga, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Agustianto, *An Exoneration Clause in Standard Agreements: Problems in Consumer Protection*, Pandecta Research Law Journal, Vol.17, No.1 (2022).

¹⁰ Dmytro Sichko, *Freedom of Contract: Prerequisites for Development in the Conditions of Digitalization of the Economy*, Economics. Finances. Law, No.6 (2023).

¹¹ Veronica Angeline Novisaputri, *Pembatalan Transaksi secara Sepihak melalui Marketplace dalam Perspektif KUH Perdata*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.4 (2025).

¹² Anoumbuandem Benvolio Lekunze, *The Effectiveness of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in Electronic Commerce*, International Journal of Latest Technology in Engineering Management and Applied Science, Vol.14, No.4 (2025).

pertama, apakah akibat hukum dari perjanjian jual beli online ketika barang yang diterima konsumen dalam keadaan rusak atau cacat? kedua, bagaimana relevansi penerapan prinsip strict liability dalam menentukan tanggung jawab penjual pada perjanjian jual beli online berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? ketiga, bagaimana implikasi penerapan prinsip strict liability terhadap mekanisme penyelesaian sengketa kerusakan barang dalam transaksi jual beli online di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Online Apabila Barang Diterima dalam Keadaan Rusak atau Cacat

Perjanjian jual beli online pada hakikatnya merupakan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, dengan perbedaan utama terletak pada media dan cara pelaksanaannya. Selama syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi, kontrak elektronik yang lahir dari transaksi jual beli online mengikat para pihak sebagai undang-undang. Konsekuensinya, hubungan hukum antara penjual dan pembeli tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perikatan, termasuk kewajiban masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.¹³

Kewajiban utama penjual saat perjanjian jual beli adalah menyerahkan barang dalam keadaan baik, layak digunakan, serta sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan.¹⁴ Jika barang yang diterima konsumen berada dalam kondisi rusak atau cacat, baik cacat yang tampak maupun cacat tersembunyi, maka kewajiban itu secara hukum dinilai tidak terpenuhi.¹⁵

¹³ Edrick Edwardina Effendy dan Gina Hanifah, *Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Validity of Electronic Contract Perjanjian Elektronik in Government Regulation Number 80 of 2019 Concerning Electronic Commerce)*, Notary Journal, Vol.5, No.1 (2025).

¹⁴ Muhammad Rafi Ismail dan Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Analisis Pembuatan Kontrak Jual Beli Online dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, The Juris (Jurnal Ilmu Hukum), Vol.6, No.2 (2022).

¹⁵ Aris Priyadi, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Khususnya yang Disebabkan Adanya Cacat Tersembunyi*, Wijayakusuma Law Review, Vol.7, No.1 (2025).

Dalam perspektif hukum perdata, kondisi ini menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjual dianggap tidak melaksanakan prestasi secara sempurna, sehingga konsumen memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti kerugian.

Selain wanprestasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur kewajiban penjual untuk menjamin barang terhadap cacat tersembunyi sebagaimana diatur dalam Pasal 1504. Cacat tersembunyi merupakan cacat yang tidak dapat diketahui oleh pembeli pada saat transaksi dilakukan dan baru diketahui setelah barang diterima atau digunakan.¹⁶ Dalam transaksi jual beli online, risiko terjadinya cacat tersembunyi menjadi lebih besar karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang sebelum transaksi disepakati. Ketergantungan konsumen pada informasi digital, foto produk dan deskripsi sepihak penjual menyebabkan potensi ketidaksesuaian barang semakin tinggi.

Namun demikian, dalam konteks transaksi elektronik, akibat hukum kerusakan barang tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pelanggaran kontraktual konvensional. Proses jual beli online melibatkan serangkaian tahapan dan pihak, mulai dari penawaran produk, pembayaran elektronik, pengemasan, hingga distribusi barang kepada konsumen. Pada tahap distribusi inilah muncul dimensi hukum pengangkutan, di mana penjual umumnya menjalin hubungan kontraktual tersendiri dengan perusahaan jasa pengiriman sebagai pihak pengangkut. Dalam perspektif hukum pengangkutan, pengangkut memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan barang sejak diterima hingga diserahkan kepada penerima.¹⁷

¹⁶ Nadia Putri Ibtisamah dan Arief Suryono, *Tanggung Jawab Penjual atas Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli menurut Hukum Positif Indonesia*, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.3, No.2 (2025).

¹⁷ Esraini Saruksuk, Janpatar Simamora dan Meli Hertati Gultom, *Juridical Review of The Carrier's Responsibility for The Loss of Goods Sent Through Road Transportation Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation*, Journal of Law, Politic and Humanities, Vol.5, No.3 (2025).

Dengan demikian, apabila kerusakan terjadi dalam proses pengiriman, secara teoritis terdapat potensi tanggung jawab dari pihak pengangkut.¹⁸

Kompleksitas tersebut menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah ketika harus membuktikan unsur kesalahan penjual.¹⁹ Konsumen sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi teknis mengenai proses pengemasan dan pengiriman barang, sehingga pembuktian kesalahan menjadi sulit dilakukan secara efektif.²⁰ Bahkan dalam praktik, sering terjadi saling lempar tanggung jawab antara penjual dan perusahaan pengangkutan, di mana penjual menyatakan barang telah dikemas dengan baik, sementara pengangkut menyatakan kerusakan bukan akibat kelalaiannya.²¹ Situasi ini semakin memperberat beban pembuktian konsumen dan memperpanjang proses pemulihan hak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan akibat hukum yang semata-mata didasarkan pada wanprestasi dan pembuktian kesalahan penjual belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Dalam praktik, konsumen lebih sering dihadapkan pada situasi di mana kerugian telah nyata terjadi, tetapi mekanisme pertanggungjawaban justru terhambat oleh persoalan pembuktian. Akibatnya, tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan tidak tercapai secara optimal.

Dalam rezim perlindungan konsumen, kerusakan barang yang diterima konsumen dipandang sebagai bentuk kerugian nyata yang menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menempatkan tanggung jawab pelaku usaha semata-mata pada adanya kesalahan,

¹⁸ Balraj Kaur dan Richard Chandra Adam, *The Liability of Freight Forwarding Service Providers and Consumer Protection Concerning The Loss of Goods in Shipment*, Morfai Journal, Vol.4, No.4 (2025).

¹⁹ Neneng Adelia, Mohammad Hifni dan Safiulloh, *Tinjauan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap PT Tiki di BPSK WKP II Provinsi Banten (Studi Kasus: Putusan No. 175k/Pdt.Sus-Bpsk/2021)*, Ahkam, Vol.4, No.3 (2025).

²⁰ Reta Indah Kusmaputri dan Muthia Sakti, *Civil Law Aspects of Problematic Deliveries by PT. Pos Indonesia Central Jakarta Branch: A Review of Liability and Dispute Resolution Mechanisms*, Awang Long Law Review, Vol.7, No.2 (2025).

²¹ Balraj Kaur dan Richard Chandra Adam, *Op.Cit.*

melainkan pada terjadinya kerugian akibat barang yang diproduksi atau diperdagangkan.²² Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma pertanggungjawaban dari model kontraktual klasik menuju model pertanggungjawaban yang berorientasi pada perlindungan konsumen.

Lebih jauh, dalam konteks transaksi jual beli online, kerusakan barang dapat dipandang sebagai risiko usaha yang melekat pada kegiatan perdagangan digital.²³ Risiko tersebut timbul sebagai konsekuensi dari pilihan model bisnis yang mengandalkan sistem elektronik, distribusi jarak jauh dan keterlibatan pihak ketiga.²⁴ Keterlibatan pihak pengangkutan sebagai bagian dari rantai distribusi tidak menghapus tanggung jawab penjual terhadap konsumen, melainkan menimbulkan hubungan tanggung jawab berlapis (*layered liability*), di mana konsumen tetap berhak menuntut penjual secara langsung, sedangkan penjual dapat menempuh mekanisme regres terhadap pengangkut berdasarkan perjanjian pengangkutan yang terpisah.²⁵ Oleh karena itu, secara normatif, risiko usaha tersebut seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi, bukan dibebankan kepada konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, akibat hukum perjanjian jual beli online ketika barang diterima dalam keadaan rusak atau cacat tidak hanya menimbulkan wanprestasi dalam arti klasik, tetapi juga mengarah pada pengakuan bahwa kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari risiko usaha perdagangan digital. Pengakuan ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan hukum pengangkutan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan atau membatasi tanggung jawab penjual terhadap konsumen,

²² I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3, No.1 (Maret 2022).

²³ Zaidah nur Rosidah dan Lego Karjoko, *Enhancing Consumer Protection in Electronic Transactions in Indonesia*, Sriwijaya Law Review, Vol.9, No.1 (Januari 2025).

²⁴ Widya Fitri Adilia, *Persyaratan E-Commerce Merugikan Konsumen pada Transaksi Barang Elektronik di Marketplace (E-Commerce Requirements Harming Consumers in Electronic Goods Transactions in the Marketplace)*, Lex Prospicit, Vol.1, No.1 (2023).

²⁵ I Dewa Gede Agung Purwa Wibawa, Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa dan Putu Lantika Oka Permadhi, *Legal Framework for Resolving Consumer Disputes in Transportation Services Concerning Lost Goods within Indonesia's Jurisdiction*, International Journal of Civil Law and Legal Research, Vol.5, No.2 (2025).

melainkan harus ditempatkan sebagai mekanisme internal antar pelaku usaha. Akibat hukum ini membuka ruang penerapan prinsip strict liability, yang memandang kerusakan barang sebagai dasar pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian kesalahan penjual. Dengan demikian, akibat hukum kerusakan barang dalam transaksi jual beli online harus dipahami sebagai landasan normatif bagi penerapan tanggung jawab mutlak guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi konsumen.

2. Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Menentukan Tanggung Jawab Penjual pada Perjanjian Jual Beli Online

Penentuan tanggung jawab penjual dalam perjanjian jual beli online secara tradisional kerap didasarkan pada pendekatan pertanggungjawaban berbasis kesalahan atau fault liability. Dalam pendekatan ini, konsumen diwajibkan membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian penjual sebagai dasar tuntutan ganti rugi. Namun, karakteristik transaksi elektronik yang berlangsung tanpa pertemuan fisik dan tanpa pemeriksaan langsung terhadap barang menjadikan pembuktian tersebut sangat sulit dilakukan oleh konsumen. Ketergantungan pada informasi digital, foto produk dan deskripsi sepihak penjual menyebabkan konsumen berada pada posisi yang tidak seimbang dalam proses pembuktian.²⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesalahan kurang mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dalam transaksi jual beli online.

Selain itu, pendekatan fault liability sendiri tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas praktik transaksi elektronik yang melibatkan banyak pihak dan tahapan. Dalam satu transaksi jual beli online, proses pemenuhan prestasi tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, tetapi juga penyelenggara marketplace serta jasa pengiriman.²⁷ Kompleksitas rantai transaksi tersebut semakin memperbesar beban pembuktian bagi konsumen, karena konsumen harus menunjukkan secara jelas pada tahap mana kerusakan barang terjadi dan siapa pihak yang bersalah. Oleh karena itu,

²⁶ Aldryn Amaral de Souza, dkk., *Contratos Eletrônicos sob a Ótica da Vulnerabilidade do Consumidor*, RCMOS-Revista Científica Multidisciplinar O Saber, Vol.1, No.1 (April 2025).

²⁷ Sri Astutik dkk., *E-Commerce Transaction Problematics in Online Sale and Purchase Contracts*, Prosiding The First International Cyber Law Conference (ICL-C 2023) (2025).

mempertahankan pendekatan berbasis kesalahan dalam konteks transaksi jual beli online justru berpotensi melemahkan posisi konsumen dan menghambat pemenuhan hak-haknya.

Sebagai respons atas kelemahan itu, hukum perlindungan konsumen mengenal pendekatan pertanggungjawaban yang lebih progresif melalui prinsip strict liability. Prinsip ini menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan.²⁸ Dalam konteks jual beli online, penerapan prinsip strict liability menjadi relevan karena kerusakan barang merupakan risiko yang secara inheren melekat pada kegiatan usaha perdagangan digital. Risiko tersebut berada dalam lingkup penguasaan dan pengendalian pelaku usaha, baik dalam aspek produksi, pengemasan, pemilihan mitra pengiriman, maupun sistem distribusi barang kepada konsumen.

Dalam konteks keterlibatan jasa pengangkutan, prinsip strict liability berfungsi sebagai mekanisme perlindungan eksternal bagi konsumen, sementara hubungan antara penjual dan pengangkut tetap tunduk pada rezim hukum pengangkutan sebagai hubungan internal.²⁹ Artinya, konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah kerusakan terjadi pada tahap pengemasan atau pada tahap distribusi, melainkan cukup menunjukkan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.³⁰ Penjual tetap bertanggung jawab secara langsung dan selanjutnya memiliki hak regres terhadap pengangkut apabila terbukti kerusakan terjadi dalam penguasaannya.³¹

Secara normatif, prinsip strict liability mencerminkan pergeseran paradigma pertanggungjawaban dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif. Pelaku usaha tidak hanya diminta bertanggung jawab setelah kerugian terjadi, tetapi juga didorong untuk sejak awal meminimalkan

²⁸ Fitriah, *Tanggung Jawab Produk dalam Transaksi E-Commerce*, Solusi, Vol.19, No.1 (2021).

²⁹ Irma Rachmawati, *The Transformation From Fault Liability To Strict Liability: A Cutting-Edge Indonesian Maritime Tort Law*, Prosiding E3S Web of Conferences (The 2nd International Conference on Environment, Green Technology and Digital Society-INTERCONNECTS 2024) (2025).

³⁰ Neneng Adelia, Mohammad Hifni, Safiulloh, *Op.Cit.*.

³¹ Balraj Kaur And Richard Chandra Adam, *Op.Cit.*.

potensi risiko kerusakan barang.³² Dengan menempatkan tanggung jawab pada penjual tanpa harus dibuktikan kesalahannya, prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang diperdagangkan, memastikan standar pengemasan yang memadai, serta menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya. Selain itu, penerapan strict liability secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk mengelola risiko melalui instrumen perlindungan tambahan, seperti asuransi pengangkutan atau asuransi perdagangan elektronik, sebagai bagian dari manajemen risiko usaha. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip strict liability berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan konsumen dalam ekosistem perdagangan elektronik.

Prinsip strict liability juga memiliki relevansi kuat dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai kepentingan utama dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak selalu dikaitkan dengan adanya unsur kesalahan.³³ Dalam praktik transaksi elektronik, mekanisme pengembalian dana atau penggantian barang yang diterapkan oleh penjual maupun penyelenggara marketplace pada dasarnya mencerminkan penerapan prinsip strict liability. Pemulihan konsumen dilakukan sebagai konsekuensi langsung dari terjadinya kerugian, tanpa terlebih dahulu memperdebatkan siapa pihak yang bersalah.

Lebih lanjut, penerapan prinsip strict liability memberikan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab antar pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi jual beli online. Dalam banyak kasus, penjual berupaya mengalihkan tanggung jawab kepada jasa pengiriman dengan alasan kerusakan terjadi selama proses distribusi, sementara penyelenggara

³² Hazar Kusmayanti, Agus Suwandono dan Deviana Yunitasari, *Studi Perbandingan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Ketat dalam Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia antara Hukum Indonesia dan Amerika Serikat*, Cogent Social Sciences, Vol.9, No.2 (2023).

³³ Aulia Lorenza, Elia Sazeti dan Syarifah Widia, *Tanggung Jawab Hukum Produsen atas Makanan Berbahaya dalam Perspektif Strict Liability*, Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, Vol.2, No.2 (2025).

marketplace sering membatasi tanggung jawabnya melalui klausula baku. Dalam perspektif strict liability, pengalihan tanggung jawab tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak tuntutan konsumen. Penjual tetap diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung kepada konsumen, sedangkan hubungan hukum antara penjual dengan jasa pengiriman atau marketplace merupakan hubungan internal yang penyelesaiannya tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

Dengan demikian, prinsip strict liability menciptakan struktur tanggung jawab yang lebih sederhana dan pasti bagi konsumen, sekaligus membuka ruang pembagian tanggung jawab secara proporsional di antara para pelaku usaha dalam rantai distribusi. Model ini menempatkan konsumen sebagai pihak yang dilindungi secara prioritas, tanpa mengabaikan mekanisme penyelesaian regres antar pelaku usaha berdasarkan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan prinsip strict liability juga berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum. Konsumen tidak lagi dihadapkan pada ketidakjelasan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi kerusakan barang. Dengan menempatkan penjual sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung, prinsip ini menyederhanakan mekanisme klaim ganti rugi dan mengurangi potensi sengketa yang berkepanjangan. Kepastian hukum tersebut tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dalam mengelola risiko usahanya.

Meskipun demikian, penerapan prinsip strict liability dalam perjanjian jual beli online tetap memiliki batasan yang wajar. Pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan konsumen sendiri atau oleh keadaan memaksa yang berada di luar kendali pelaku usaha. Namun, pembatasan tanggung jawab tersebut harus ditafsirkan secara ketat dan tidak dapat diterapkan melalui klausula baku yang merugikan konsumen. Pembatasan yang bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen berpotensi meniadakan hak konsumen dan karenanya tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Dalam konteks ini, strict liability tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku usaha, melainkan sebagai instrumen keseimbangan dalam hubungan hukum yang secara struktural timpang. Prinsip ini memastikan bahwa beban risiko usaha ditempatkan pada pihak yang memiliki kapasitas pengendalian dan manajemen risiko yang lebih besar, sehingga selaras dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Dengan demikian, penerapan prinsip strict liability merupakan pendekatan pertanggungjawaban yang paling relevan dalam menentukan tanggung jawab penjual pada perjanjian jual beli online akibat kerusakan barang. Pendekatan ini tidak hanya mampu mengatasi kelemahan pembuktian dalam transaksi elektronik, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen, mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab, serta menciptakan kepastian hukum dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha di era perdagangan digital.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Implikasi Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Barang pada Transaksi Jual Beli Online

Sengketa yang timbul akibat kerusakan barang dalam transaksi jual beli online pada dasarnya merupakan sengketa perdata yang bersumber dari tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Kerusakan barang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan memicu tuntutan pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha. Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.³⁴ Namun, efektivitas mekanisme tersebut sangat dipengaruhi oleh pendekatan pertanggungjawaban yang digunakan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

³⁴ Afida Ainur Rokfa, dkk., *Op.Cit.*.

Melalui jalur litigasi, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan dasar wanprestasi atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara normatif, pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa secara mengikat. Akan tetapi, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali kurang efektif bagi konsumen transaksi jual beli online. Proses pembuktian menjadi hambatan utama karena konsumen harus membuktikan unsur kesalahan penjual serta hubungan kausal antara perbuatan penjual dan kerugian yang dialami. Dalam kondisi transaksi elektronik yang melibatkan banyak pihak dan tahapan, pembuktian tersebut cenderung rumit dan berlarut-larut, sehingga mengurangi akses konsumen terhadap keadilan.

Penerapan prinsip strict liability memberikan implikasi penting dalam konteks penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dengan mengesampingkan keharusan pembuktian unsur kesalahan, prinsip ini menyederhanakan proses pembuktian dan memfokuskan pemeriksaan perkara pada adanya kerugian serta hubungan antara kerugian tersebut dan aktivitas usaha pelaku usaha. Konsumen tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan pada tahap mana kerusakan barang terjadi atau siapa pihak yang lalai, melainkan cukup menunjukkan bahwa kerugian timbul sebagai akibat dari transaksi jual beli online yang dilakukannya. Pendekatan ini secara normatif memperkuat posisi konsumen dalam proses peradilan dan meningkatkan peluang memperoleh pemulihan yang adil.

Selain jalur litigasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK sendiri dirancang sebagai forum penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat serta berorientasi pada pemulihan hak konsumen. Dalam praktiknya, BPSK sering menangani sengketa transaksi jual beli online dengan nilai kerugian yang relatif kecil, termasuk kasus kerusakan barang. Namun demikian,

efektivitas BPSK kerap menghadapi kendala, terutama dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika sengketa melibatkan lebih dari satu pelaku usaha, seperti penjual dan jasa pengiriman.³⁵

Dalam perspektif prinsip strict liability, BPSK memiliki potensi yang besar sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif. Prinsip ini memungkinkan BPSK untuk secara langsung menempatkan tanggung jawab pada penjual sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen, tanpa harus terlebih dahulu menelusuri unsur kesalahan atau kelalaian. Dengan demikian, penerapan strict liability dapat menyederhanakan proses pemeriksaan sengketa di BPSK dan mempercepat pemberian ganti rugi kepada konsumen. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembentukan BPSK sebagai lembaga yang memberikan akses keadilan yang cepat dan terjangkau bagi konsumen.

Perkembangan transaksi elektronik juga melahirkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kebijakan internal platform yang dikenal sebagai online dispute resolution. Melalui mekanisme ini, penyelenggara marketplace menyediakan fasilitas pengaduan, pengembalian dana, atau penggantian barang sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara nonformal. Dari sudut pandang praktis, mekanisme ini dinilai efisien karena mampu menyelesaikan sengketa dalam waktu singkat tanpa melibatkan proses hukum yang kompleks. Namun, dari perspektif normatif, mekanisme online dispute resolution sering kali bergantung pada kebijakan sepihak platform dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang memadai bagi konsumen.³⁶

Meskipun demikian, praktik online dispute resolution dalam transaksi jual beli online pada dasarnya mencerminkan penerapan prinsip strict liability secara implisit. Pengembalian dana atau penggantian barang umumnya dilakukan tanpa menuntut konsumen untuk membuktikan

³⁵ Tessa Sundari Siswati Rahman Dwikornida, *Penyelesaian Sengketa Secara Negosiasi antara Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Online di Asrina Store*, Normative Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.8, No.2 (2020).

³⁶ Nabiela Ramadhani, Anita Afriana dan Deviana Yuanitasari, *Online Dispute Resolution as A Mechanism for Resolving Consumer Disputes in The Marketplace in Seeking Justice*, Eduvest-Journal of Universal Studies, Vol.5, No.5 (2025).

kesalahan penjual secara rinci. Pemulihan konsumen diberikan sebagai konsekuensi langsung dari terjadinya kerugian akibat kerusakan barang. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun belum dinyatakan secara eksplisit dalam kebijakan platform, prinsip strict liability telah diterapkan secara de facto dalam praktik penyelesaian sengketa transaksi elektronik.

Penerapan prinsip strict liability dalam mekanisme penyelesaian sengketa juga berimplikasi pada pembatasan praktik pengalihan tanggung jawab antar pelaku usaha. Penjual tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan mengalihkan kesalahan kepada jasa pengiriman atau dengan berlindung di balik klausula baku yang ditetapkan oleh marketplace. Dalam perspektif perlindungan konsumen, pengalihan tanggung jawab tersebut justru memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, prinsip strict liability berperan penting dalam memastikan bahwa konsumen memperoleh pemulihan secara efektif tanpa harus terlibat dalam sengketa internal antar pelaku usaha.

Lebih lanjut, implikasi penting dari penerapan strict liability adalah perlunya integrasi mekanisme manajemen risiko dalam ekosistem perdagangan elektronik, termasuk optimalisasi peran asuransi pengangkutan. Dalam model yang ideal, konsumen memperoleh ganti rugi secara langsung dari penjual berdasarkan prinsip strict liability, sedangkan penjual selanjutnya dapat mengajukan klaim kepada perusahaan pengangkutan atau perusahaan asuransi melalui mekanisme subrogasi. Model ini menciptakan sistem perlindungan berlapis (layered protection system) yang menjaga keseimbangan antara kepastian pemulihan bagi konsumen dan kepastian pembagian risiko antar pelaku usaha.

Kebaruan konseptual dalam analisis ini terletak pada pengintegrasian prinsip strict liability dengan rezim hukum pengangkutan dan hukum asuransi dalam satu kerangka perlindungan konsumen yang komprehensif. Integrasi tersebut memungkinkan penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada pemulihan setelah kerugian terjadi, tetapi juga pada penguatan sistem mitigasi risiko dalam transaksi digital.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa akibat kerusakan barang dalam transaksi jual beli online akan lebih efektif apabila didukung oleh penerapan prinsip strict liability. Prinsip ini mampu menyederhanakan proses pembuktian, memperkuat posisi konsumen, serta meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, BPSK, maupun mekanisme online dispute resolution. Penerapan strict liability tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggung jawab dalam ekosistem perdagangan elektronik.

C. PENUTUP

Akibat hukum dari perjanjian jual beli online ketika barang yang diterima konsumen dalam keadaan rusak atau cacat adalah timbulnya wanprestasi dari pihak penjual yang mengakibatkan hak konsumen untuk menuntut pemulihan. Kerusakan barang, baik berupa cacat yang tampak maupun cacat tersembunyi, menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks transaksi elektronik yang tidak memungkinkan konsumen melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang, akibat hukum tersebut tidak dapat semata-mata dibebankan pada kewajiban pembuktian kesalahan penjual, melainkan harus dipahami sebagai risiko usaha yang melekat pada kegiatan perdagangan digital. Risiko tersebut mencakup pula tahap distribusi melalui jasa pengangkutan, sehingga keterlibatan pihak pengangkut tidak menghapus tanggung jawab penjual terhadap konsumen, melainkan menimbulkan hubungan tanggung jawab berlapis dalam rantai distribusi.

Penerapan prinsip strict liability merupakan pendekatan pertanggungjawaban yang paling relevan dalam menentukan tanggung jawab penjual pada perjanjian jual beli online akibat kerusakan barang. Prinsip ini menempatkan penjual sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan, sehingga mampu mengatasi kelemahan pendekatan berbasis kesalahan yang tidak efektif dalam transaksi elektronik. Penerapan strict liability juga memberikan kepastian hukum,

memperkuat posisi konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam kerangka ini, prinsip strict liability tidak meniadakan keberlakuan hukum pengangkutan, melainkan mengaturnya sebagai mekanisme internal antar pelaku usaha melalui hak regres, sehingga konsumen tetap memperoleh pemulihan secara langsung dan efektif.

Mekanisme penyelesaian sengketa akibat kerusakan barang dalam transaksi jual beli online, baik melalui pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maupun mekanisme online dispute resolution, akan lebih efektif apabila didukung oleh penerapan prinsip strict liability. Prinsip ini menyederhanakan proses pembuktian, membatasi praktik pengalihan tanggung jawab antar pelaku usaha, serta mempercepat pemulihan hak konsumen. Dengan demikian, penerapan prinsip strict liability tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kepastian dan keadilan hukum dalam ekosistem transaksi jual beli online di Indonesia. Sebagai rekomendasi normatif, diperlukan penguatan regulasi yang mengintegrasikan prinsip strict liability dengan rezim hukum pengangkutan dan mekanisme asuransi pengiriman, sehingga terbentuk sistem perlindungan berlapis yang menjamin kepastian pemulihan bagi konsumen sekaligus kepastian pembagian risiko antar pelaku usaha. Integrasi tersebut merupakan pembaruan konseptual yang penting dalam merespons kompleksitas perdagangan digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Adelia, Neneng, Mohammad Hifni dan Safiulloh. *Tinjauan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap PT Tiki di BPSK WKP II Provinsi Banten (Studi Kasus: Putusan No. 175k/Pdt.Sus-Bpsk/2021)*. Ahkam. Vol.4. No.3 (2025).
- Adilia, Widya Fitri. *Persyaratan E-Commerce Merugikan Konsumen pada Transaksi Barang Elektronik di Marketplace (E-Commerce Requirements Harming Consumers in Electronic Goods Transactions in the Marketplace)*. Lex Prospicit. Vol.1. No.1 (2023).
- Adillah, Ishmah Izzati Arianti Adillah, Moh Rafli Awalul Putra dan Lucky Dafira Nugroho. *Strategi Perancangan Klausul dalam Kontrak E-Commerce untuk Mencegah Sengketa Daring (Online Dispute)*. AHKAM (Jurnal Hukum Islam dan Humaniora). Vol.4. No.2 (2025).
- Agustianto. *An Exoneration Clause in Standard Agreements: Problems in Consumer Protection*. Pandecta Research Law Journal. Vol.17. No.1 (2022).
- Alamsyah, Sakti dan Fauzie Yusuf Hasibuan. *Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia: Contract Validity and Dispute Resolution Effectiveness*. Pena Law: International Journal of Law. Vol.3. No.1 (2025).
- Astutik, Sri, dkk.. *E-Commerce Transaction Problematics in Online Sale and Purchase Contracts*. Prosiding The First International Cyber Law Conference (ICL-C 2023) (2025).
- Ayu, Hanuring, dkk.. *Juridical Review of Consumer Dispute Resolution in Online Marketplace Transactions*. Leges Privatae. Vol.1. No.5 (2025).
- Dwikornida, Tessa Sundari Siswati Rahman Dwikornida. *Penyelesaian Sengketa Secara Negosiasi antara Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Online di Asrina Store*. Normative Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.8. No.2 (2020).
- Effendy, Edrick Edwardina Effendy dan Gina Hanifah. *Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Validity of Electronic Contract Perjanjian Elektronik in Government Regulation Number 80 of 2019 Concerning Electronic Commerce)*. Notary Journal. Vol.5. No.1 (2025).
- Fikrina, Aulia dkk.. *Adapting Contract Law to the Digital Era: The Indonesian Context*. Melayunesia Law. Vol.9. No.1 (2025).
- Fitriah. *Tanggung Jawab Produk dalam Transaksi E-Commerce*. Solusi. Vol.19. No.1 (2021).
- Ibtisamah, Nadia Putri dan Arief Suryono. *Tanggung Jawab Penjual atas Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli menurut Hukum Positif Indonesia*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol.3. No.2 (2025).
- Ismail, Muhammad Rafi dan Agri Chairunisa Isradjuningtias. *Analisis Pembuatan Kontrak Jual Beli Online dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. The Juris (Jurnal Ilmu Hukum). Vol.6. No.2 (2022).

Elko Mamesah, Muhammad Hero Soepeno, Presly Prayogo, Royke Yesdaven Jeremia Kaligis dan Mario Gerson Mangowal

Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Online terhadap Kerusakan Barang dalam Perspektif Prinsip Strict Liability

Kaur, Balraj dan Richard Chandra Adam. *The Liability of Freight Forwarding Service Providers and Consumer Protection Concerning The Loss of Goods in Shipment*. Morfai Journal. Vol.4. No.4 (2025).

Kusmaputri, Reta Indah Kusmaputri dan Muthia Sakti. *Civil Law Aspects of Problematic Deliveries by PT. Pos Indonesia Central Jakarta Branch: A Review of Liability and Dispute Resolution Mechanisms*. Awang Long Law Review. Vol.7. No.2 (2025).

Kusmayanti, Hazar Kusmayanti, Agus Suwandono dan Deviana Yuanitasari. *Studi Perbandingan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Ketat dalam Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia antara Hukum Indonesia dan Amerika Serikat*. Cogent Social Sciences. Vol.9. No.2 (2023).

Lekunze, Anoumbuandem Benvolio Lekunze. *The Effectiveness of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in Electronic Commerce*. International Journal of Latest Technology in Engineering Management and Applied Science. Vol.14. No.4 (2025).

Lorenza, Aulia, Elia Sazeti dan Syarifah Widia. *Tanggung Jawab Hukum Produsen atas Makanan Berbahaya dalam Perspektif Strict Liability*. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik. Vol.2. No.2 (2025).

Novisaputri, Veronica Angeline Novisaputri. *Pembatalan Transaksi secara Sepihak melalui Marketplace dalam Perspektif KUH Perdata*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.4 (2025).

Pranoto, Felix dan Ariawan Gunadi. *Liability for Damages Due to Airline Negligence Based on Law Number 8 Year 1999 Concerning the Consumer Protection (A Study on the Decision No. 433/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Pst)*. Prosiding The 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021) (2022).

Priyadi, Aris. *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Khususnya yang Disebabkan Adanya Cacat Tersembunyi*. Wijayakusuma Law Review. Vol.7. No.1 (2025).

Rosidah, Zaidah Nur dan Lego Karjoko. *Enhancing Consumer Protection in Electronic Transactions in Indonesia*. Sriwijaya Law Review. Vol.9. No.1 (Januari 2025).

Rachmawati, Irma. *The Transformation From Fault Liability To Strict Liability: A Cutting-Edge Indonesian Maritime Tort Law*. Prosiding E3S Web of Conferences (The 2nd International Conference on Environment, Green Technology and Digital Society-INTERCONNECTS 2024) (2025).

Ramadhani, Nabiela, Anita Afriana dan Deviana Yuanitasari. *Online Dispute Resolution as A Mechanism for Resolving Consumer Disputes in The Marketplace in Seeking Justice*. Eduvest-Journal of Universal Studies. Vol.5. No.5 (2025).

Rokfa, Afida Ainur, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) pada Media E-Commerce*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.2 (2022).

Saruksuk, Esraini, Janpatar Simamora dan Meli Hertati Gultom. *Juridical Review of The Carrier's Responsibility for The Loss of Goods Sent Through Road Transportation Based on Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and*

- Road Transportation*. Journal of Law, Politic and Humanities. Vol.5. No.3 (2025).
- Sichko, Dmytro. *Freedom of Contract: Prerequisites for Development in the Conditions of Digitalization of the Economy*. Economics. Finances. Law. No.6 (2023).
- Souza, Amaral de Souza, dkk.. *Contratos Eletrônicos sob a Ótica da Vulnerabilidade do Consumidor*. RCMOS-Revista Científica Multidisciplinar O Saber. Vol.1. No.1 (April 2025).
- Wahyudi, I Nyoman Kerthia, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.3. No.1 (Maret 2022).
- Wathan, Ferroka Putra Wathan. *Legal Effectiveness in Providing Consumer Protection for Online Sales and Purchase at Ecommerce*. Journal Research of Social Science, Economics and Management. Vol.2. No.11 (2023).
- Wibawa, I Dewa Gede Agung Purwa, Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa dan Putu Lantika Oka Permadhi. *Legal Framework for Resolving Consumer Disputes in Transportation Services Concerning Lost Goods within Indonesia's Jurisdiction*. International Journal of Civil Law and Legal Research. Vol.5. No.2 (2025).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.